

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Konflik Israel-Palestina ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Israel (atau bahkan seluruh orang Yahudi yang berkebangsaan Israel) memiliki satu pandangan yang sama, sementara seluruh bangsa Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya. Di kedua komunitas terdapat orang-orang dan kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial total dari komunitas yang lainnya, sebagian menganjurkan solusi dua negara, dan sebagian lagi menganjurkan solusi dua bangsa dengan satu negara sekular yang mencakup wilayah Israel masa kini, Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Jerussalem Timur.<sup>1</sup>

Pada saat pemerintahan Inggris dengan secara intensif melucuti senjata rakyat Palestina. Namun pada kesempatan lain, pemerintah Inggris menutup mata pada pihak Israel, bahkan menggalakkan pemilikan senjata secara rahasia, mempersenjatai mereka, dan membentuk milisi serta melatih mereka. Hingga pada saat pecahnya perang 1948, jumlah pasukan bersenjata Israel sudah mencapai 70.000 tentara. Jumlah ini tiga kali lipat dari jumlah tentara Arab yang ikut bagian dalam kancah perang 1948.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik\\_Israel\\_dan\\_Palestina](https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Israel_dan_Palestina), diakses pada tanggal 18 September 2015

<sup>2</sup> Shaleh, Muhsin Muhammad, 2004. *Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm 46-48

Palestina mempunyai sejarah yang sangat panjang sejak kerajaan Romawi berkuasa. Sejak tahun 1517 hingga 1917 kerajaan Ottoman Turki menguasai Arab termasuk wilayah yang saat ini menjadi Lebanon, Syria dan Palestina. Selama perang dunia ke I (1914-1918), Turki menjadi sekutu Jerman. Ketika Jerman dan Turki kalah, pada tahun 1916 kontrol atas wilayah kekuasaan kerajaan Ottoman dilimpahkan pada Inggris (British Mandate) dan Perancis (France Mandate) dibawah perjanjian Sykes-Picot Agreement, yang membagi Arab menjadi beberapa wilayah. Lebanon dan Syria dibawah kekuasaan Perancis (France mandate) sementara Irak dan Palestina termasuk wilayah yang saat ini dikenal dengan negara Jordan dibawah kekuasaan Inggris (British Mandate). Baik bangsa Arab maupun Yahudi sama-sama berjasa pada Inggris dalam perang dunia I sehingga Inggris berhasil mengalahkan Jerman dan Turki. Setelah perang usai, pihak Arab meminta wilayah yang dulu dikuasai Turki termasuk Palestina sepenuhnya menjadi milik Arab. Tapi pihak Yahudi juga meminta pada Inggris yang dulu menjanjikan seluruh Palestina (termasuk Jordan yang dulu belum ada) untuk diserahkan pada bangsa Yahudi.<sup>3</sup>

Pada tanggal 2 November 1917 Inggris menawarkan pembagian wilayah menjadi 2 disebelah timur sungai Jordan menjadi milik Yahudi Palestina dan sebelah barat sungai Jordan menjadi milik Arab Palestina. Pada saat itu tempat yang tadinya untuk bangsa Arab Palestina dinamakan

---

<sup>3</sup> *Ibid* hlm 47

Transjordan dan wilayahnya jauh lebih luas dari wilayah untuk Yahudi Palestina. Inggris memberikan 77% tanah yang tadinya dijanjikan untuk bangsa Yahudi pada Arab sedangkan bangsa Yahudi menerima 23%. Walaupun kecewa karena merasa dingkari janji oleh Inggris, tapi pihak Yahudi mengalah dan tetap menerima pembagian itu. Pada 24 Juli 1922 pembagian wilayah itu diubah, Yahudi Palestina mendapat 28.166 Km<sup>2</sup> sedangkan Arab Palestina mendapat 92.300 Km<sup>2</sup>. Tapi ternyata pembagian itu tetap tidak diterima bangsa Arab mereka tetap menginginkan seluruh Palestina dibawah kekuasaan Arab. Sejak dikeluarkannya deklarasi Balfour warga Arab Palestina terus menyerang dan mengintimidasi bangsa Yahudi Palestina. Sementara bangsa Yahudi yang sudah mendapat 23% wilayah Palestina, berusaha keras mempertahankan diri. Mereka membentuk pasukan yang dikenal dengan nama Haganah dan Irgun (lebih militan). Tugas mereka adalah menjaga dan menyelamatkan Yahudi dari serangan Arab terutama dari Fedeyen (pasukan bunuh diri Arab Palestina).<sup>4</sup>

Sejak tahun 1920 situasi sudah memanas di Palestina diakibatkan imigrasi besar-besaran bangsa Yahudi dari seluruh dunia ke Palestina. Hal ini membuat bangsa Arab semakin marah besar. Pada tanggal 14 Mei 1948 bangsa Yahudi akhirnya memproklamkan Negara Israel di Palestina. Tetapi bangsa Arab tidak mau ada Negara Israel di Palestina sehingga bangsa Arab bersekutu untuk menyerang Israel dan merebut Palestina.

---

<sup>4</sup> *Ibid* hlm 48

Perang pun terjadi dari 15 Mei 1948 hingga 10 Maret 1949 dan dimenangkan oleh Israel. Wilayah Israel pun bertambah dari sebelumnya yang telah diberikan oleh PBB.

Dalam dasarnya perang adalah sengketa antara Negara-negara dengan menggunakan angkatan perangnya masing-masing, warga Negara dari pihak-pihak yang berperang yang tidak tergolong pada anggota angkatan perang, secara langsung maupun tidak langsung tidak ikut serta dalam gerakan-gerakan permusuhan itu. Mereka tidak menyerang dan tidak mempertahankan diri. Ini adalah hasil daripada revolusi praktik-praktik yang berlainan dengan kebiasaan-kebiasaan di masa-masa yang telah lampau.<sup>5</sup>

Kekalahan Arab dalam perang Arab-Israel tahun 1948, juga kekalahan Mesir saat terjadi krisis Suez tahun 1956, berbuntut pada perang enam hari pada 5-10 Juni 1967. Perang enam hari ini berlangsung antara Israel menghadapi gabungan tiga Negara Arab, yaitu, Mesir, Yordania dan Suriah. Ketiganya juga mendapatkan bantuan aktif dari Irak, Kuwait, Arab Saudi, Sudan dan Aljazair.<sup>6</sup>

Pada tanggal 5 Juni 1967, Israel melancarkan serangan terhadap pangkalan angkatan udara Mesir karena takut akan terjadinya invasi oleh Mesir. Yordania lalu menyerang Yerusalem Barat dan Netanya. Pada akhir

---

<sup>5</sup> G.P.H. Djatikoesome, 1956. *Hukum Internasional Bagian Perang*, N. V Pemandangan, Jakarta, hlm 3

<sup>6</sup> Akhmad Iqbal, 2010, *Perang-Perang Paling Berpengaruh di Dunia*, I, JBPublisher, Yogyakarta, hlm 156

perang, Israel merebut Yerusalem Timur, Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan. Hasil dari peperangan ini memengaruhi geopolitik kawasan Timur Tengah sampai hari ini.<sup>7</sup> Wilayah-wilayah yang telah dimenangkan Israel masih berbuntut panjang. Akibat dari hasil kemenangan Israel juga membawa perubahan religious seperti larangan memasuki kota suci Yerusalem. Israel mempersulit pemuda muslim untuk beribadah dengan alasan keamanan. Hal ini menyebabkan Negara Arab ingin melakukan perebutan kembali wilayah yang telah dimenangkan oleh Israel.

Proses perdamaian pun dilakukan antara kedua Negara ini melalui proses perdamaian Oslo pada tahun 1993. Pada tahun 1996 kerusuhan terjadi di terowongan Al-Aqsa. Kerusuhan ini terjadi beberapa hari dan menelan banyak korban. Israel terus melakukan serangan terhadap Palestina. Serangan Israel meningkat pada tahun 2008 di Gaza. Israel meluncurkan roket di wilayah Hamas dan warga sipil pun ikut berjatuhan. Hamas pun membalas perbuatan yang telah dilakukan oleh Israel. Warga sipil Palestina yang telah menjadi korban membuat konflik antara kedua Negara tersebut memanas. Israel memblokade semua bantuan yang akan diberikan kepada warga Palestina.

Tujuan Hamas didirikan adalah untuk memerdekakan bangsa Palestina, mendirikan Negara berdasarkan Islam dan membangun pendidikan muslim guna mewujudkan cita-cita. Dalam anggapan Hamas,

---

<sup>7</sup> *Ibid* hlm 157

keberadaan Israel harus ditolak karena mereka tidak lebih dari sekedar penjajah di negeri Palestina. Setiap kali serangan zionis Israel dilancarkan, Hamas segera membalas. Ketika serdadu zionis membantai muslim di Masjid Ibrahim di kota Hebron, mereka juga dikejutkan oleh aksi balasan dari Hamas. Kesombongan Israel sejenak terhenti, ketika Hamas berhasil membunuh 70 orang Yahudi dan mencederai 340 lainnya. Aksi-aksi balasan Hamas terhadap kebrutalan serdadu zionis memaksa Israel untuk berpikir dua kali, ketika mereka hendak menekan, mengusir, dan meneror penduduk Palestina.<sup>8</sup>

Perolehan kedaulatan oleh Israel di wilayah Palestina dilakukan supaya wilayah Israel terus berkembang. Perolehan kedaulatan yang dilakukan oleh Israel adalah proses aneksasi. Aneksasi adalah salah satu cara untuk memperoleh kedaulatan teritorial yang dipaksakan dengan dua bentuk keadaan, yaitu apabila wilayah yang dianeksasi telah dilakukan atau ditundukkan oleh negara yang menganeksasi, lalu apabila wilayah yang dianeksasi dalam kedudukan yang benar-benar di bawah negara yang menganeksasi pada waktu diumumkannya kehendak aneksasi oleh negara tersebut. Suatu aneksasi yang merupakan hasil dari agresi kasar yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain atau yang dihasilkan dari

---

<sup>8</sup> Abu Bakar, 2008. *Berebut Tanah Palestina*, Insan Madani, Yogyakarta, hlm 268-269

penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan Charter PBB, tidak boleh diakui oleh negara yang lain.<sup>9</sup>

Agresi yang dilakukan oleh Israel merupakan sengketa internasional karena termasuk konflik bersenjata. Sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa internasional di bawah naungan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Metode ini adalah satu dari lima cara penyelesaian damai atau bersahabat selain arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penyelidikan. Dewan pada umumnya bertindak pada dua jenis sengketa: (i) sengketa-sengketa yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, (ii) kasus-kasus yang mengancam perdamaian, atau melanggar perdamaian, atau tindakan-tindakan agresi. Dewan Keamanan diberi wewenang untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi atau memutuskan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk memelihara dan memperbaiki perdamaian dan keamanan internasional dan badan ini dapat meminta para pihak yang terkait untuk mematuhi beberapa ketentuan tertentu.<sup>10</sup>

Peristiwa yang telah terjadi membuat dunia melirik dan ingin membantu warga sipil yang tidak berdosa di wilayah Palestina. Bantuan kemanusiaan diberikan oleh Negara-negara yang bersimpati kepada

---

<sup>9</sup> J.G. Starke, 1992, *Pengantar Hukum Internasional edisi Kesepuluh 1*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 220

<sup>10</sup> J.G. Starke, 1992, *Pengantar Hukum Internasional edisi Kesepuluh 2*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 676-677

Palestina. Konflik yang terjadi tidak membuat PBB berdiam diri. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi-resolusi agar Israel untuk mundur dan tidak melakukan lagi penyerangan terhadap Palestina. Resolusi yang dikeluarkan oleh PBB tidak membuat Israel tetap melakukan penyerangan tanpa mengindahkan resolusi-resolusi tersebut. Peran Dewan Keamanan PBB sangat besar pengaruhnya dalam proses perdamaian Israel dan Palestina.

Dewan Keamanan PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Fungsi Dewan Keamanan sendiri adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional selaras dengan azas-azas dan tujuan PBB, menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan pergeseran internasional, mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa atau syarat penyelesaian, merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu system mengatur persenjataan. Dari beberapa kewenangan dan fungsi Dewan Keamanan PBB dapat dilihat bahwa keamanan dunia sangat diutamakan. Melirik dari kasus Israel-Palestina Dewan Keamanan PBB telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Apakah fungsi dan kewenangan Dewan Keamanan berimplikasi terhadap proses perdamaian antara Israel-Palestina. Dari resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan belum terlaksana dengan baik. Resolusi-resolusi tersebut pun dipertanyakan, karena konflik masih terus pecah antara kedua Negara.



Piagam PBB memberikan ketentuan-ketentuan mengenai langkah-langkah apa yang harus diikuti oleh Negara, baik sebagai anggota maupun bukan anggota PBB apabila terlibat di dalam suatu perselisihan. Negara-negara itu mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara mereka secara damai. Dalam hal terjadi suatu perselisihan, sebelum memajukannya ke PBB, para pihak wajib “Mencari penyelesaian melalui negosiasi, pertanyaan, mediasi, konsiliasi, arbitasi, penyelsaian secara hukum dan mengambil jalan melalui badan atau pengaturan regional atau dengan jalan damai lainnya menurut pilihan mereka”. Dalam hampir semua kasus termasuk konflik Israel-Palestina Dewan keamanan-lah yang dianggap sebagai wasit mengingat tanggungjawab utamanya di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.<sup>11</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik wilayah Israel-Palestina?

---

<sup>11</sup> Sumaryo Suryokusumo, 2010. *Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 9

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Obyektif

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan wilayah Israel dan Palestina.

#### 2. Tujuan Subyektif

Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum terutama mengenai batas wilayah antara kedua Negara yang telah terjadi sejak abad ke-19.

#### 2. Manfaat Praktis

a. Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan khususnya dalam peran Dewan Keamanan PBB dalam konflik wilayah yang terjadi di Israel-Palestina.

- b. Manfaat dari penelitian ini bagi mahasiswa sebagai referensi khususnya dalam bidang hukum Hubungan Internasional.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Permasalahan hukum yang diangkat oleh peneliti adalah asli dibuat oleh peneliti sendiri. Peneliti telah membaca beberapa referensi dari buku dan internet. Permasalahan hukum yang diangkat oleh peneliti yaitu Peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik wilayah Israel-Palestina adalah hasil karya peneliti. Berbeda dengan hasil penelitian dari beberapa peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Judul : Peran Dewan Keamanan PBB dalam Konflik Israel dan Palestina ( Konflik Jalur Gaza tahun 2007-2009 ).

Nama : Ali Muhtar Arifin/05370027

Mahasiswa : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana peran Dewan Keamanan PBB sebagai badan keamanan dan Perdamaian dalam konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza?
2. Bagaimana Pandangan Siyarah Syar'iyah atas penolakan Israel-Hamas terhadap resolusi No. 1860?

3. Faktor yang mempengaruhi Israel dan Palestina dalam menolak Resolusi No. 1860 Dewan Keamanan PBB?

Hasil Penelitian :

Peran Dewan Keamanan PBB dinilai lamban sehingga perang berlangsung selama dua pekan di jalur Gaza dan peran DK PBB sebagai mediator tidak berhasil, serta tanggungjawab atas perdamaian internasional yang menjadi tujuan berdirinya PBB tidak dapat dicapai oleh DK PBB.

2. Judul : Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Upaya Penyelesaian Konflik Israel-Palestina Tahun 1947-1988

Nama : Rini Subekti/020210302011

Mahasiswa : Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Rumusan Masalah :

1. Kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan PBB dalam upaya menyelesaikan konflik Israel-Palestina tahun 1947-1988
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi berlarut-larutnya penyelesaian konflik Israel-Palestina tahun 1947-1988

3. Mengapa kebijakan PBB dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina tahun 1947-1988 tidak efektif.

Hasil Penelitian :

Penyelesaian konflik antara Israel dengan Palestina dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari negara Israel dan Palestina yang merupakan negara-negara yang terlibat konflik. Faktor eksternal terdiri dari PBB, Amerika Serikat, negara-negara Arab dan negara-negara Eropa. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penyelesaian konflik antara Israel dengan Palestina ternyata tidak efektif. Hal ini disebabkan tidak dipatuhinya kebijakan PBB oleh pihak-pihak yang terlibat konflik, serta kurangnya dukungan dari negara-negara Arab dan negara-negara Eropa.

3. Judul : Konflik Israel-Palestina Kajian Historis Atas Kasus Perebutan Tanah Antara Israel dan Palestina (1920-1993)

Nama : Moh. Hamli/08120020

Mahasiswa : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana sejarah konflik Israel-Palestina?
2. Apa pandangan Yahudi dan Palestina terhadap tanah suci?

3. Bagaimana dinamika konflik Israel-Palestina, dari aktor dan pendukungnya?

Hasil penelitian :

Faktor yang paling menonjol dalam konflik Israel-Palestina adalah factor teologis (agama) dari kedua belah pihak. Yahudi menganggap mereka sebagai pilihan dibandingkan dengan bangsa yang lain. Anggapan ini kemudian berlanjut bahwa tanah Palestina yang sekarang diduduki Israel itu adalah tanah suci yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa mereka. Dalam agama Islam pun demikian, tanah Palestina mempunyai beberapa tanah suci. Meskipun mereka tidak mengklaim tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, namun bangsa Palestina mempunyai beberapa tempat suci di Palestina, salah satunya Masjid Al-Aqsha, di Yerusalem. Kemudian muslim percaya bahwa banyak nabi dari Palestina dan mengukir sejarah di tempat itu. Faktor penting lain yang menyebabkan tidak selesainya konflik yang terjadi antara Israel-Palestina adalah politik dan ekonomi (hagemoni Barat). AS dan sekutunya selalu berada dalam barisan terdepan dalam konflik atau perdamaian. Hal ini dikarenakan secara konstelasi politik, AS harus mempunyai tempat strategis di kawasan Timur Tengah untuk lebih memudahkan pengaruh mereka di sana. Hal ini juga berujung pada penguasaan ekonomi di kawasan Timur Tengah yang kaya, khususnya minyak dan gas. Amerika sebagai Negara maju membutuhkan banyak energi guna menjalankan ekonomis negaranya. Sementara Palestina sendiri mendapatkan dukungan dari negeri muslim

Arab, seperti Mesir, Iran, Arab Saudi, dan Lebanon. Mereka mendukung Palestina selain sebagai sesama Negara muslim juga karena sama-sama bangsa Arab.

Perbedaan antara ketiga hasil penelitian di atas dengan hasil penelitian penulis adalah konflik wilayah. Konflik wilayah yang dibahas oleh penulis yaitu wilayah Gaza, Tepi Barat, dan Jerusalem Timur. Penulis menjelaskan keadaan yang terjadi di ketiga wilayah tersebut. Keadaan yang terjadi dulu dan sekarang. Ketiga wilayah tersebut terus diduduki oleh Israel sampai penduduk Palestina tidak mendapatkan hak yang penuh sebagai warga negara.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :

- a. Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>12</sup>
- b. Dewan Keamanan adalah salah satu badan utama PBB. Piagam PBB memberikat mandate kepada Dewan Keamanan untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>13</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Keamanan\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa), diakses pada tanggal 18 September 2015

- c. Konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percekcoakan; perselisihan; pertentangan; ketegangan atau pertentangan<sup>14</sup>
- d. Wilayah adalah daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dsb); lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan); Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional. (Sumber : Undang-Undang No.24 tahun 1992 tentang Tata Ruang).<sup>15</sup>
- e. Israel adalah sebuah negara di Timur Tengah yang dikelilingi Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir dan gurun pasir Sinai. Selain itu dikelilingi pula dua daerah Otoritas Nasional Palestina: Jalur Gaza dan Tepi Barat.<sup>16</sup>
- f. Palestina adalah sebuah wilayah di Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Nama "Palestina" digunakan oleh peneliti-peneliti Yunani Kuno, dan kemudian digunakan untuk provinsi Romawi Syria Palaestina, provinsi Romawi Timur Palestina Prima dan provinsi Umayyah dan Abbasiyah Jund Filastin. Wilayah ini juga dikenal sebagai Tanah Israel, Tanah Suci, Cisjordan, dan secara historis dikenal dengan nama-nama lainnya seperti Kanaan, Suriah Selatan dan Kerajaan Yerusalem.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Israel>, diakses pada tanggal 18 September 2015

<sup>17</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Palestina>, diakses pada tanggal 19 September 2015



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti melakukan jenis penelitian normative. Penelitian normative merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus kepada norma hukum positif yaitu peraturan perundang-perundangan.

### **2. Sumber Data**

Penelitian ini memerlukan data yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer : Piagam PBB mengenai kewenangan Dewan Keamanan PBB, perjanjian nasional Palestina, kesepakatan damai Mesir-Israel Camp David 1978, proses perdamaian Oslo, KTT Camp David 2000.
- b. Bahan hukum sekunder : berupa fakta hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal karya ilmiah yang ditulis oleh Agha Dragona Israphil tentang “Tanggungjawab Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa Saat Menjalankan Tugas di Daerah Konflik”, hasil penelitian dari beberapa mahasiswa skripsi tentang konflik Israel-Palestina dan internet.
- c. Bahan hukum tersier : bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Cara Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Peneliti mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti. Peneliti juga mempelajari doktrin-doktrin, hasil penelitian, majalah dan internet.

#### b. Wawancara

Metode wawancara akan dilakukan oleh peneliti kepada beberapa narasumber yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti.

### 4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. H.E. Mr. Fariz Mehdawi selaku Duta Besar Palestina untuk Indonesia yang berkantor di Jakarta.
- b. Ibu Dahlia Sihombing selaku pustakawan di Perpustakaan UNIC (United Nations Information Center) yang berlokasi di Jakarta.

### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Jakarta, karena kantor-kantor terkait dengan penelitian ini berada di Jakarta, yaitu :

- a. Kedutaan Besar Palestina di Indonesia

- b. Kantor PBB di Indonesia yaitu kantor UNIC (United Nations Information Center)

#### 6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti dari studi kepustakaan dan hasil wawancara akan dianalisis dengan mencari perbedaan dan persamaan mengenai pendapat hukum dan sumber lainnya yang telah didapatkan. Setelah memperoleh perbedaan dan persamaan tersebut maka dianalisis ada atau tidaknya kesenjangan antara data yang diperoleh dengan judul yang diteliti. Dalam penarikan kesimpulan proses berpikir digunakan secara deduktif yaitu menyimpulkan fakta-fakta umum yang ada menuju kesimpulan yang lebih khusus.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum dengan judul Peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina, terbagi menjadi tiga bab. Bab I adalah Pendahuluan, Bab II berisi Pembahasan, Bab III adalah Penutup.

Bab I PENDAHULUAN terdiri dari delapan Sub Bab, yaitu : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II PEMBAHASAN terdiri dari tiga (3) sub bab, yaitu : Tinjauan Umum PBB, berisi dua sub sub bab, yaitu : Sejarah Berdirinya PBB, Tugas dan Wewenang Dewan Keamanan PBB.

Sub bab kedua, tinjauan tentang konflik wilayah Israel-Palestina, berisi dua sub sub bab, yaitu : Sejarah Konflik Wilayah Israel-Palestina, Konflik Wilayah yang terjadi di Gaza, Tepi Barat, dan Jerussalem Timur.

Sub bab ketiga, meninjau tentang Peran Dewan Keamanan PBB, berisi dua sub sub bab, yaitu : Upaya yang sudah dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina, Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Dewan Keamanan PBB.

Bab III PENUTUP, terdiri atas dua sub bab yaitu Kesimpulan dan Saran.